



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1 /1.17/31.71.06.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pegangsaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ASSYUKUR Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD ASSYUKUR

Alamat : Jl. Matraman Jaya No. 17 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pegangsaan
Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : ERNI LISNAWATI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juni 2016

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN**



Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Arsip.